



**MONITOR DAN EVALUASI PENGADUAN
MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

TRIWULAN I TAHUN 2021

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



LAPORAN

Kepada yth. : Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 6 April 2021
Nomor : /SPI/IV/2021
Hal : Monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System Triwulan I Tahun 2021


I. Dasar :

- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/433/2020, tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
- b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,

Sesuai dasar tersebut dilaporkan hasil monitor dan evaluasi pengaduan melalui Whistle Blowing System Triwulan I Tahun 2021 di RSUD Dr. Moewardi (terlampir)

II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI


Shobari, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan RSUD Dr. Moewardi merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan baik (*good government*)

Upaya tersebut dilaksanakan melalui Manajemen Perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penguatan Pengawasan yang didalamnya terdapat unsur Whistle Blowing Sistem juga telah disiapkan mulai aplikasi dan kebijakan serta SPO tentang Pengelolaannya.

Dalam rangka itulah akan disampaikan laporan tentang aktifitas WBS.

1.2 Dasar Hukum

1. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU no 15 tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. PP No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. PP No 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Nomor 188.4/8125/2016 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUD Dr. Moewardi;
10. Keputusan Direktur Nomor 188.4/11.716/2016 tentang Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.
11. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi tentang Kode Etik Profesi.
12. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No: 188.4/316.A/2013 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD Dr. Moewardi.
13. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Pedoman *Whistle Blowing System (WBS)* RSUD Dr. Moewardi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Sekretariat Penanganan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

- 1) Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *whistleblower's system* dan pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi
- 2) Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah unit kerja yang sebagian tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengaduan di Lingkungan RSUD Dr. Moewardi.
- 3) Aplikasi adalah perangkat lunak/program komputer yang sengaja dibuat khusus untuk melengkapi pengelolaan Whistle Bowing System.

2.4 Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

- 1) *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
- 2) *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
- 3) *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- 4) *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
- 5) *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

2.5 Bentuk Pengaduan

Pengaduan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- 2) Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat;
- 3) Mal Administrasi;
- 4) Pemerasan/Penganiayaan;
- 5) Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 6) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 7) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Pungutan Liar;
- 9) Percaloan;
- 10) Narkoba;
- 11) Pelayanan Publik;
- 12) Benturan Kepentingan

2.6 Saluran pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System (WBS)*
- 2) Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI;
- 3) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI
- 4) Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan

2.7 Pengelola Pengaduan


Unit kerja yang mempunyai tugas melakukan penelusuran/ricek terhadap kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi adalah Satuan Pemeriksaan Internal,

Pengelola pengaduan sesuai Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi No 188.4/8580/2017 tentang Pengelola Pengaduan RSUD Dr. Moewardi tanggal 14 Juli 2017 yang mempunyai tugas:

- 1) Menelaah Pengaduan pengaduan yang masuk;
- 2) Melakukan penyelidikan/investigasi secara komprehensif untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan;
- 3) Memanggil pihak terkait baik internal maupun eksternal rumah sakit;
- 4) Membuat laporan dan merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi .

2.8 Langkah Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dapat dilakukan melalui <https://rsmoewardi.com/wbs-login>



2.9 Tindak Lanjut Pengaduan

Atas dasar Laporan melalui WBS, Ketua SPI menindaklanjuti laporan tersebut dengan merahasiakan identitas pelapor. Sedangkan Pengaduan dinyatakan selesai jika:

- 1) Pengadu mencabut pengaduan;
- 2) Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi SPI kepada Pengadu;
- 3) Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;

BAB III HASIL YANG DICAPAI DAN ANALISIS

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk kurun waktu Januari s/d Maret Tahun 2021 terdapat 4 pengaduan di rinci berdasarkan saluran pengaduan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Per Saluran Pengaduan yang dikelola SPI

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	melalui aplikasi <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	4
2	Pengaduan disampaikan langsung kepada SPI	0
3	Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada SPI	0
4	Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan	0
	Lainnya	0
	Jumlah	4

Tabel 2. Bentuk Pengaduan

No	Bentuk Pengaduan	Bulan		
		Jan	Feb	Mar
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	1	0	0
2	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat	0	0	0
3	Maladministrasi	0	0	1
4	Pemerasan/Penganiayaan	0	0	0
5	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	0	0
6	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	0	0	0
7	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
9	Percaloan	0	0	0
8	Pungutan Liar	0	0	1
10	Narkoba	0	0	0
11	Pelayanan Publik	0	0	0
12	Benturan Kepentingan	0	0	0
	Jumlah	2	0	2

Pengaduan dengan kategori pelanggaran disiplin pegawai yang menyangkut parkir yang tidak pada tempatnya telah dilakukan langkah langkah penelusuran dan pengecekan dilapangan yang dapat disimpulkan pengaduan tersebut benar. Setelah mengadakan diskusi dengan kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal selaku pemangku wilayah yang diadakan, menyatakan bahwa Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal bersedia memberitahu dan menertibkan pegawai dimaksud.

Pengaduan yang dikategorikan maladministrasi yang menyangkut pembayaran gaji cleaning service yang dianggap terlambat telah dilakukan penelusuran data dan dokumen serta wawancara dengan pegawai yang bertugas sebagai pengelola cleaning service didapatkan bahwa pembayaran gaji cleaning service sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Sedangkan pengaduan dengan kategori perilaku amoral/perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga oleh pegawai BLUD yang berdinasi di Instalasi Farmasi didapatkan bahwa laporan tersebut benar adanya dan telah ditindak lanjuti oleh Kepala Instalasi Farmasi selaku atasan yang bersangkutan dengan cara memberikan pembinaan tertulis serta melakukan pemantauan terhadap perilaku pegawai tersebut.

Pengaduan yang dikategorikan pungutan liar yang menyangkut penerimaan pegawai yang dikenakan biaya diluar ketentuan telah dilakukan penelusuran dokumen dan wawancara dengan beberapa pegawai yang terlibat dengan pelapor serta di konfrontir dengan terlapor tidak dapat ditindak lanjuti mengingat kekurangan bukti pendukung.

BAB IV REKOMENDASI

Terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang menyangkut parkir yang tidak pada tempatnya diusulkan kepala unit kerja yang diberi tugas dibidang ini untuk menegakkan aturan aturan yang berlaku

Terhadap pengaduan dengan kategori maladministrasi disarankan kepada pengelola cleaning service untuk memberikan sosialisasi kepada mitra kerjanya.

Pengaduan dengan kategori perilaku amoral/perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pegawai BLUD yang berdinasi di Instalasi Farmasi agar hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan dalam perpanjangan kontrak kerja.

Pengaduan yang menyangkut biaya tambahan diluar ketentuan pada penerimaan pegawai outsourcing pelapor agar menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Selanjutnya disarankan bagi pegawai dan masyarakat yang mengetahui adanya kecurangan atau fraud di lingkungan RSUD Dr. Moewardi yang identitasnya ingin dirahasiakan dapat memanfaatkan aplikasi WBS ini